

Strategi Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Yang Bermasalah (Studi Di Bri Syariah Pamekasan)

Syamsul Arifin

Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Sekolah Tinggi Ilmu
Syariah As Salafiyah Sumber Duko Pamekasan
e-mail: syamsularifin181@gmail.com

Abstrak

Perbankan syariah yang mempunyai salah satu fungsi utama, menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan sebagian besar dari aset bank syariah yang harus dijaga kualitasnya. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi dari bank syariah yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (user of fund). Salah satu akad yang digunakan oleh perbankan syariah dalam menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan, ialah dengan menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika shohibul mal/rabbul mal, menyediakan modal (100 persen) kepada mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif atau penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Metode penelitian deskriptif kualitatif ini dipakai untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.

Temuan hasil penelitian di BRI Syariah Pamekasan dalam menghadapi pembiayaan dengan akad mudharabah yang bermasalah, ditemukan 2 masalah, yaitu: Pertama, permasalahan yang timbul dari internal perbankan itu sendiri, masalah ini terjadi ketika karyawan BRI Syariah tidak menjalankan SOP yang telah ditetapkan. Kedua, adalah faktor eksternal perbankan, masalah ini terjadi dikarenakan mudharib/pengelola dana mempunyai moral hazard. Misalnya tidak mempergunakan dananya untuk usaha yang produktif tetapi digunakan untuk biaya konsumtif.

Kata kunci: Akad mudharabah, strategi perbankan

Abstract

Islamic banking has a main function to distribute funds to the community in need in the form of financing. Financing is a large part of the assets of sharia banks that must be maintained in term of quality. Financing is one of the functions of sharia banks by distributing funds to the community in need (user of funds). One of

the contracts used by sharia banks in distributing funds in the form of financing is mudharabah contract. The mudharabah contract is a profit-sharing agreement when the shohibul mall /rabbul mall provides capital (100 percent) to mudharib, to engage in productive activities in which the profit generated will be divided among them according to the agreement specified in the contract.

The method used in this research is descriptive qualitative research method or naturalistic research because the research is done on natural condition (natural setting). This descriptive qualitative research method is used to get in-depth data, a data that contains meaning.

The findings of the research done in BRI Syariah Pamekasan in facing the financing problems with the mudharabah contract, found two problems. First, the problem arising from the internal banking itself, this problem occurs when BRI Syraiah employees do not run the SOP (procedures) that has been set. Second problem is the external factor of banking. This problem occurs because mudharib/ fund manager has moral hazard. For example, by not using the funds for productive business but used for consumptive costs.

Keywords: Financing, mudharabah contract, banking strategy.

A. PENDAHULUAN

Pasca krisis moneter (1997/1998), bank syariah mulai dikenal orang bahkan dikalangan bank konvensional, kendali bank syariah di Indonesia telah berdiri sejak 1992. Krisis moneter yang menghancurkan beberapa bank konvensional membuat para pakar bankir mulai berfikir dan mencari alternatif perbankan dengan sistem syariah.

Pendirian Bank Syariah medahului penetapan peraturannya adalah sesuatu yang unik, karena tidak didukung oleh aturan khusus mengenai perbankan syariah sebagai payung hukum. Pendirian Bank Syariah didirikan tahun 1991 sedangkan aturan tentang bagi hasil ditetapkan tahun 1992. Keunikan bank ini terdapat pada sistem yang menjadi landasa operasional bank, yaitu sistem bagi bagi hasil keuntungan dan kerugian (*loss and profit sharing*), mengeyampingkan sistem bunga (*interest*). Bank-bank yang ada pada saat itu mengacu kepada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967

tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang menyatakan semua bank dalam menjalankan kegiatan usahanya menganut sistem bunga.¹

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.²

Fungsi utama bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, memyalurkannya dana kepada masyarakat yang membutuhkan, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.³ Penyaluran pembiayaan pada kuartal I tahun 2017, PT BRI Syariah mencatat penyaluran pembiayaan mencapai Rp 17,98 triliun, naik 6,45 persen dibanding kuartal I 2016 sebesar Rp. 16,89 triliun.⁴ Bahkan pada tahun 2017 bulan Agustus jumlah pembiayaan yang tersalurkan oleh Bank BRI Syariah mencapai Rp. 18,71 triliun, jumlah tersebut tercatat sudah menembus 92,25 persen dari total target *outstanding* pembiayaan akhir tahun sebesar Rp. 19,65 triliun.⁵

Dengan jumlah penyaluran pembiayaan yang begitu besar, tentunya BRI Syariah dalam menjalankan usahanya tidak semudah dengan apa yang dicita-citakan dan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank syariah dalam menjalankan fungsinya masih banyak menghadapi tantangan yang membuat penetrasi dan perkembangannya

¹ Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 9

² Penjelasan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 39

⁴ <http://www.dream.co.id> di akses tanggal 12 Januari 2018

⁵ <http://www.kontan.co.id> di akses tanggal 12 Januari 2018

menjadi tertahan, salah satu bentuk permasalahan tersebut adalah terletak pada pembiayaan yang bermasalah atau *non performing financing* (NPF).

Pembiayaan merupakan sebagian besar dari aset bank syariah yang harus dijaga kualitasnya. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi dari bank syariah yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank asalkan dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Dari kegiatan tersebut bank akan memperoleh *return* atau pendapatan.⁶

Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang disediakan oleh satu pihak untuk pihak lain guna mendukung investasi, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan demikian ia senantiasa berkaitan dengan aktivitas bisnis.⁷ Penyaluran dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Sehingga penerima dana berkewajiban mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad.

Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸

Berdasarkan problematika tersebut di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap “Strategi Perbankan Syariah dalam Menghadapi Pembiayaan dengan Akad Mudharabah Yang Bermasalah (Studi di BRI Syariah Pamekasan).”

B. METODE PENELITIAN

⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 41

⁷Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 219

⁸Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Depok, Gema Insani, 2017), 95

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian. dan metodologi adalah ilmu tentang berbagai metode dalam penelitian⁹. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif atau penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Deskriptif dalam pengertiannya adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.¹⁰ Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan kata-kata atau gambar dan bukan angka-angka, seandainya dalam penelitian tersebut terdapat angka-angka, maka sifatnya hanya sebagai penunjang saja.¹¹

Jenis penelitian ini termasuk studi kasus atau penelitian lapangan (*field research*) adalah karena informasi dan data yang diperlukan didapat dari BRI Syariah Cabang Pamekekasan yang bersifat deskriptif. Metode pendekatan menggunakan dua cara pendekatan yakni, *Yuridis Normatif*, yaitu cara pandang dengan melihat ketentuan atau aturan hukum dalam perumusan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, atau menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan yang ada.¹² Serta pendekatan *Yuridis Sosiologis*, yaitu pendekatan tidak hanya melihat permasalahan hukum dalam perumusan atau perundang-undangan yang ada tetapi melihat permasalahan hukum itu dalam pelaksanaannya atau melihat bagaimana dilaksanakannya suatu aturan hukum kedalam realitanya. Adapun tehnik pengumpulan data yang gunakan adalah interview/wawancara, studi kepustakaan (*library risearch*), dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah *editing* dan *analizing*.

C. PEMBAHASAN

1. Definisi Pembiayaan

⁹Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hlm 49

¹⁰Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Cet Ke 5, hlm 54

¹¹Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (CV. Pustaka Setia, 2002), hlm 5

¹²Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal researc)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hlm 110

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *“pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”*¹³.

Selain itu juga istilah pembiayaan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;*
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;*
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;*
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan*
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa*

*berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah ~~jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi~~ hasil.*¹⁴

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak yang membutuhkan haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, artinya produk tersebut harus bebas dari unsur *riba(unsury)*, *gharar (uncertainty)*, dan *maysyir (speculative)*. Oleh karena itu, setiap investasi atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip atau norma-norma Islam. Ada lima segi regulasi yang

¹³Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

¹⁴Lihat Pasal 1 angka 25 UU Nomor 21 Tahun 2008

harus diterapkan dalam pembiayaan perbankan syariah. Lima segi tersebut adalah:¹⁵

- a. tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba).
- b. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah dan zakat.
- c. Pelarangan produk produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram).
- d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysyir* (judi), dan *gharar* (ketidak pastian).
- e. Penyediaan takaful (asuransi Islam).

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran dapat dibagi tiga: ¹⁶*Pertama, Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan. *Kedua, Return fee financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan. *Ketiga, Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak klaim terhadap pokok dan keuntungan.

2. Pengertian, Rukun, dan Syarat Akad

Lafal akad dari lafal arab *al-akad* yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan dengan:

ارتباليجاب يقبول علي وجه مشروع يثبت اثره في محله

*pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) seseuai kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.*¹⁷

¹⁵Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016), 102

¹⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015), 122

¹⁷Abd. Hadi, *Memahami Akad-akad dalam Perbankan Syariah dan Dasar-dasar Hukumnya*, (Surabaya, Sinar Terang, 2015), 79

Menurut pengertian umum, akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antara dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam dan memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan.¹⁸

Sedangkang menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁹

Selain itu, pengertian terkait dengan akad dapat dilihat di dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.²⁰

Akad merupakan salah satu elemen yang sangat penting yang harus ada dalam transaksi syariah (muamalah), karena halal haramnya harta yang didapat salah satunya ditentukan oleh aka itu sendiri. Oleh karena itu, akad haruslah dilaksanakan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah S.W.T QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ ٱلصَّيِّدِ
وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

Rukun dalam akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada empat, yaitu:²¹

- 1) Pihak-pihak akad,
- 2) Obyek akad,
- 3) Tujuan pokok akad, dan

¹⁸Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011), 243

¹⁹Lihat Pasal 20 ayat (1) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

²⁰Lihat Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 21 Tahun 2008

²¹Lihat Pasal 22 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

4) Kesepakatan

Syarat dalam akad ada empat, yaitu²²

- 1) Syarat berlakunya akad (*In'iqod*). Syarat ini ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap aka, seperti syarat yang harus ada pada setiap pelaku akad, objek akad dan *shighah* akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti misalnya dua orang saksi pada akad nikah.
- 2) Syarat sahnya akad (*Shihah*), yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat.

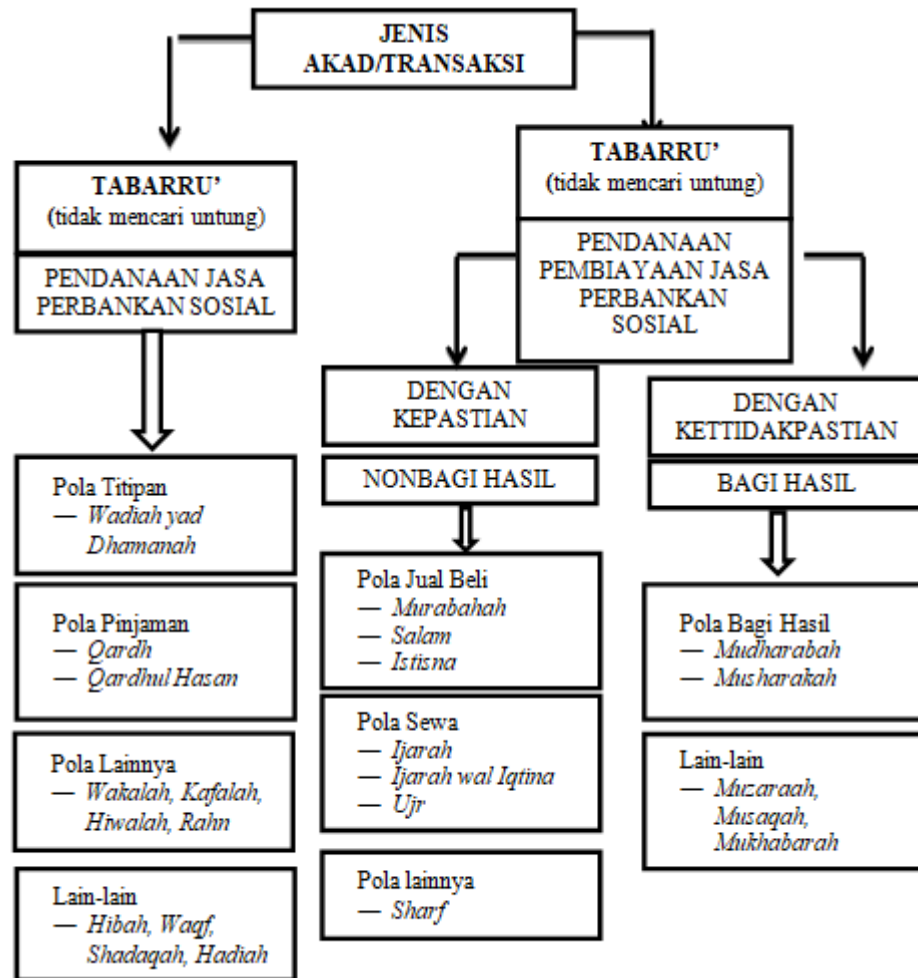
Syarat sahnya akad harus terhindar dari 6 (enam) hal, yaitu:²³

- a) *Al-Jahalah* (Ketidak jelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung atau penanggung jawab);
 - b) *Al-Ikrah* (Keterpaksaan);
 - c) *Attauqit* (pembatasan waktu);
 - d) *Al-Gharar* (Ada unsur kemudharatan); dan
 - e) *Al-Syarthu al-fasid* (Syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat pada pembeli untuk menjual kembali barangnya yang dibelinya kepada penjual dengan harga yang lebih murah.
- 3) ~~Syarat terealisasikannya~~ akad (*Nafadz*), syarat berlakunya akad yaitu *pertama*, adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung atau perwakilan. *Kedua*, pada barang jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.
- 4) Syarat *lazim*, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.

Gambar 2.3. Jenis Akad/Transaksi Bank syariah²⁴

²²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015), 35

²³Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 53



3. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Secara bahasa *mudharabah* diambil dari kata *al-dharbfi al-Ardh*, yang berarti perjalanan untuk berniaga.²⁵ Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Muzammil:

وَأَخْرُؤْنَ بِضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“....dan yang lainnya berjalan dimuka mencari sebagian karunia Allah”²⁶

Makna secara bahasa yang berbeda yang ditawarkan oleh Atang Abd. Hakim, yaitu *Al-Mudharabah* berasal dari kata “*al-dharb*” yang

²⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015), 38

²⁵ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2015), 58

²⁶ Al-quran, 73:20

berarti *al-safar* (perjalanan), *al-mist* (seimbang),²⁷ dan *al-shinf* (bagian).²⁸

Pengertian *al-mudaharabat* secara terminologi dikemukakan oleh para ulama fiqih dengan redaksi yang berbeda-beda meskipun substansinya sama. Ulama Hanafiah menjelaskan, *mudharabah* termasuk perkongsian dalam keuntungan (شركة في الربح), dan dengan demikian, ia adalah akad perkongsian keuntungan atas harta yang diberikan oleh pemilik modal kepada pelaku usaha (عقد الشركة في الربح). (بمال من احد الجنين وعمل من الآخر).

Pengertian dari *mudharabah* atau *qirad* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*proffit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan yang ada dibagi sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati, sedangkan jika terjadi kerugian, maka dibebankan kepada pemilik harta saja. Sementara orang yang mengusahakan menanggung kerugian dalam usahanya, sehingga tidak perlu diberi beban kerugian yang lain.²⁹

Muhammad Syafii Antonio mendefinisikan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu kerana kecurangan

²⁷Al-quran, 4:101 (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ)

²⁸Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung, Refika Aditama, 2011), 213

²⁹Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016), 131

atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁰

Pembiayaan *mudharabah* dalam praktik di perbankan syariah Indonesia juga tidak sama persis dengan konsep klasik *mudharabah*. Perbedaan karakteristik pokok pembiayaan *mudharabah* dalam literatur klasik dan praktik Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Perbandingan Karakteristik Pokok Pembiayaan *Mudharabah* dalam Literatur Klasik dan Praktik di Indonesia

Karakteristik Pokok	Praktik Klasik	Praktik di Indonesia
Tujuan transaksi	Investasi dengan pihak lain (<i>mudharib</i>)	Pembiayaan/penyediaan fasilitas
Pengelola usaha	<i>Mudharib</i>	Nasabah (<i>mudharib</i>)
Pembagian hasil	<i>Profit and loss sharing</i>	<i>Revenue sharing</i>
Penentuan nisbah bagi hasil	Nisbah bagi hasil tetap selama periode perjanjian	Nisbah bagi hasil dapat berubah selama periode perjanjian (<i>multiple sharing ratio</i>) dan ditetapkan dalam akad di awal periode kontrak
Pembayaran pokok	Dilakukan satu kali diakhir periode	(i) Dilakukan satu kali diakhir periode, atau (ii) Diangsur
Pembayaran bagi hasil	Dilakukan satu kali di akhir periode	Diangsur
<i>Profit rate</i>	Dihitung satu kali	Dihitung atas dasar dana

³⁰Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani, 2017), 95

	di akhir periode atas dasar 100% nilai penempatan dana investor sejak awal periode perjanjian	awal yang masih (dan dianggap) digunakan oleh nasabah
Dalam hal terjadi kerugian		Untuk satu kali angsuran pokok: (i) bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan <i>profit rate</i> dihitung dari jumlah nominal bagi hasil perdana awal 100% atau (ii) bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan <i>profit rate</i> dihitung dari jumlah nominal dari bagi hasil yang didiscount karena menurunnya share dana bank dalam usaha nasabah (<i>decreasing participation</i>)
Kolateral	Tanpa jaminan	Dengan jaminan

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.³¹

³¹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Depok, Gema Insani, 2017), 97

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Dalam istilah bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah *unrestricted investment* (URIA) *Mudharabah mutlaqah*. Namun demikian, apabila dipandang perlu, *shahibul maal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *retricted mudharabah/specified mudharabah* atau dalam istilah Inggrisnya disebut *retricted invesment account* (RIA) adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah* si *mudharib* dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecendrungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

4. Strategi Perbankan dalam Menghadapi Pembiayaan Mudharabah yang Bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan tersebut dapat dibagi kedalam dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

BRI Syariah pamekasan dalam menghadapi pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang bermasalah, menggunakan dua metode pendekatan, yakni pendekatan pra menjadi calon nasabah/*mudharib* dan pendekatan pasca menjadi nasabah/*mudharib*. Hal itu dilakukan agar semua yang telah direncanakan oleh pihak bank terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan akad *mudharabah* berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak atau setidaknya meminimalisir terjadinya pembiayaan yang bermasalah.

Pertama, pendekatan pra menjadi nasabah . Analisis yang dilakukan oleh pihak bank terhadap calon nasabah dengan permohonan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Analisa terhadap kriteria 5 C (chracter, capital, capacity, condition of economic, dan collateral).
2. Bank hanya akan membiayai terhadap usaha-usaha yang produktif. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) poin pertama angka satu yang menyatakan “Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif”.
3. Bank tidak akan memberikan pembiayaan terhadap calon debitur yang terkena BI Checking.
4. Bank tidak diperkenankan memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang sudah dari awal pemeriksaan oleh bank ternyata usaha yang dijalankan tidak sehat.
5. Bank tidak memberikan pembiayaan melebihi batas maksimum pembiayaan.

Kedua, Pendekatan pasca menjadi nasabah. antara lain melalui:

- 1) Penjawalan kembali (*rescheduling*), yaitu penjadwalan pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

Hal ini dilakukan dengan cara, pihak BRI Syariah Pamekasan akan melakukan penjadwalan ulang dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya, misalnya dengan cara memberikan waktu yang lebih lama yang biasanya angsurannya pengembalian modalnya adalah satu bulan diubah menjadi dua bulan sekali. Atau bisa saja pihak BRI Syariah Pamekasan akan memperpanjang jangka waktu pelunasannya.

- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Misalnya

dengan cara perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau perubahan proyeksi bagi hasil dan pemberian potongan.³²

- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan misalnya penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, hal ini bertujuan agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS, 22 Oktober 2008 Perihal: Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah diatur secara lebih teknis, yakni bahwa:

1. Pembiayaan yang akan direstrukturisasi dianalisis berdasarkan:
 - a. Prospek usaha nasabah dan/atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan produktif; atau
 - b. Kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan non produktif.
2. Pembiayaan kepada pihak terkait yang akan direstrukturisasi dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.
3. Analisis yang dilakukan BUS atau UUS dan konsultan keuangan independen terhadap pembiayaan yang direstrukturisasi pembiayaan didokumentasikan secara lengkap dan jelas.
4. Restrukturisasi pembiayaan dituangkan dalam addendum akad pembiayaan dan/atau melakukan akad pembiayaan yang baru mengikuti karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan pembiayaan dengan akad Mudharabah yang dilaksanakan di BRI Syariah Pamekasan apabila ditinjau dari segi

hukum Islam sudah sah karena sudah memenuhi syarat-syarat sahnya akad, serta sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta sudah sesuai dengan Fatwa Dewan syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No : 7/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, di sana telah di terangkan dasar hukumnya, dan apabila relisasinya tidak sesuai dengan fatwa, maka dewan pengawas syariah sebagai kepanjangan Dewan Syariah nasional akan menegurnya.

2. Strategi Perbankan Syariah dalam menghadapi pembiayaan yang bermasalah baik itu dari faktor internal dan faktor eksternal, dilakukan dengan menggunakan dua metode analisa. Analisa yang *pertamai*, adalah analisa yang dilakukan pra menjadi nasabah, baik itu berupa kepada diri calon nasabah dan/atau kepada usaha yang akan diberikan pembiayaan oleh pihak. *Kedua*, adalah analisa pasca menjadi nasabah. Analisa ini dilakukan ketika seseorang telah menjadi nasabah dan mengalami pembiayaan yang bermasalah, ini dilakukan dengan cara restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang dinyatakan bermasalah.

2. Saran

1. Bagi pihak bank agar lebih meningkatkat inovasi pembiayaan *mudharabah*, sehingga pembiayaan *mudharabah* menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat dalam membangun perekonomian. Selain itu juga bank lebih banyak mensosialisasikan produk pembiayaan perbankan syariah kepada masyarakat umum khususnya masyarakat muslim .
2. Bank harus lebih hati-hati dalam penyaluran pembiayaan bermasalah, artinya bank tidak hanya mementingkan target penyaluran oleh perusahaan, tetapi juga harus memikirkan resiko yang akan dihadapi jika nanti pembiayaan yang diberikan kepada nasabah menjadi pembiayaan yang bermasalah (*non performing financing*).

E. DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim , Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Cetakan ke-12. Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Abdullah, Boedi . Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Antonio, Muhammad, Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Cetakan Keduapuluh Tujuh, Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Hadi, Abd. *Memahami Akad-akad dalam Perbankan Syariah dan Dasar-dasar Hukumnya*. Surabaya: Sinar Terang, 2015.
- Hakim, Atang, Abd Fiqih. *Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hariri, Wawan, Muhwan. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana, 2014.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Lusiana Elizabeth, *Manajemen Resiko dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah*. Tesis S2 Program Sarjana PSTT UI Jakarta, 2009.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta, UII Press ,2000.

- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Ning Karnawijaya. *Kegiatan Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam Pemberian Kredit Mudharabah Tinjauan Aspek Yuridis*. Tesis, Program Magister Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Susanti, Dyah, Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal researc)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembanganya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Usanti, Trisadini. Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Angkasa, 2015.
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia> diakses tanggal 15 Februari 2018.
- BRI Syariah, “*Sejarah Bank BRI Syariah*”, dalam <http://www.bri-syariah.co.id/?q=sejarah>, diakses pada 27 Januari 2018.